



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PPPK TAHUN 2024

Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151
Website : www.bkd.garutkab.go.id

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.2.2/09/PANSELDA/2025
TENTANG

PERUBAHAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 nomor 1190/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Perubahan Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

A. PERUBAHAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI

1. Hasil Perubahan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja **Tenaga Teknis** Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

L	:	Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R2	:	Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R3	:	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R4	:	Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
TH	:	Peserta Tidak Hadir
TMS	:	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	:	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
DIS	:	Peserta Didiskualifikasi
A/B/C/D	:	Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

3. Setiap peserta dapat pula mengetahui hasil Perubahan Seleksi Kompetensi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Sebelumnya peserta diwajibkan *Login* dengan menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran.

B. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PPPK

Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelengkapan berkas untuk usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK terdiri dari:

1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang disediakan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang ditandatangani dan bermaterai;
4. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

C. LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Garut berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK (NI PPPK) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada melalui:
Instagram : bkd_garut
Link : <https://bkd.garutkab.go.id> dan <https://garutkab.go.id>.
Apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Garut
Pada tanggal : 24 Januari 2025

**KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,**
Drs. H. NURDIN YANA, M.H.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196610141992031010